



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SALEH Bin ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Polman (Sulawesi Barat).
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 29 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dipenogoro Rt-16 Desa/Kelurahan Berebas
Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini namun ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdr. Damayanti, S.H., 2. Sdri. Rosita, S.H., 3. Sdr. Harnowo, S.H., 4. Sdr. Aksan S.H., seluruhnya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Purai Ngeriman" yang beralamat di Jalan Selat Makassar Rt. 25 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat di dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 12 (dua belas) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,58 gr/brutto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram/netto;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yunus Bin (Alm) Hamsyah;

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,96 gr/brutto atau 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram/netto;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Abustan Taher Als Abus Taher Sauming;

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,78 gr/bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram/netto.
- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Masuddin Als Udin Bin Dedi;

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,68 gr/Brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram/netto;
- 1 (satu) buah Vivo Y 9 Plus warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah bersama-sama dengan Abustan (berkas tersendiri), Rizal Rivandi (berkas tersendiri) dan Masudin (berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 14 Rt. 31 Rw. 11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Rizal di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt. 31 Rw. 11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang pada saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram/netto kepada Rizal dengan menggunakan tangan kanan kemudian Rizal menerima dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa pergi dari rumah kontrakannya untuk mencari makan dan kembali lagi sekitar pukul 10.15 WITA dan bertemu dengan Abustan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram/netto dengan meletakkannya di lantai rumah lalu diambil dengan tangan kanannya dan kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Masudin kemudian Terdakwa memberinya lagi sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram/netto kemudian sekitar pukul 16.00 WITA mereka ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 14 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan barang bukti masing-masing berupa narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram/netto atas kejadian tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap guna proses hukum;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 018/10825/I/2020, Nomor : 016/10825/I/2020 dan nomor : 019/10825/I/2020 tanggal 11 Januari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang yaitu Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti An. Rizal Rivandi yaitu berupa : 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram/netto, An. Abustan dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram/neto dan An. Masudin dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram/neto sehingga jumlah keseluruhannya seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram/neto. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat laboratorium forensik di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik An. Rizal Rivandi No Lab 0478/NNF/2020, An. Abustan no lab 0478/NNF/2020 dan An. Masudin no lab 0477/NNF/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabislabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah bersama-sama dengan Abustan (berkas tersendiri), Rizal Rivandi (berkas tersendiri) dan Masudin (berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Rizal dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt. 31 Rw. 11 Kelurahan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang pada saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram/netto kepada Rizal dengan menggunakan tangan kanan kemudian Rizal menerima dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa pergi dari rumah kontrakannya untuk mencari makan dan kembali lagi sekitar pukul 10.15 WITA dan bertemu dengan Abustan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram/netto dengan meletakkannya di lantai rumah lalu diambil dengan tangan kanannya dan kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Masudin kemudian Terdakwa memberinya lagi sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram/netto kemudian sekitar pukul 16.00 WITA mereka ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan barang bukti masing-masing berupa narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram/netto atas kejadian tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap guna proses hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 018/10825/I/2020, Nomor : 016/10825/I/2020 dan Nomor : 019/10825/I/2020 tanggal 11 Januari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang yaitu Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti An. Rizal Rivandi yaitu berupa : 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram/netto, An. Abustan dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram/neto dan An. Masudin dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram/neto sehingga jumlah keseluruhannya seberat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram/neto. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat laboratorium forensik di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik An. Rizal Rivandi No Lab 0478/NNF/2020, An. Abustan no lab 0478/NNF/2020 dan An. Masudin no lab 0477/NNF/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabislabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gatot Suprianto Bin Wiyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Helmy Sulton, S.H dan Anggota BNN Prov. Kaltim Lainnya telah melakukan penangkapan terhadap diri Yunus Bin (Alm) Hamsyah pada Hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanudin No 14 Rt 31 Rw 11 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Yunus Bin (Alm) Hamsyah kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amirdan terakhir Masuddin Als Udin Bin Dedi yang berada di dalam rumah Terdakwa di Jalan Sultan Hasanudin No 14 Rt 31 Rw 11 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

Dari penangkapan Saksi Yunus Bin (Alm) Hamsyah :

- 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gr/brutto;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru;

Dari penangkapan Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming :

- 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,96 gr/brutto.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Hitam.
- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Dari Penangkapan Saksi Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amir:

- 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,68 gr/Brutto.
- 1 (satu) buah Vivo Y 9 Plus warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Dari penangkapan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,78 gr/brutto.
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amirdan Masuddin Als Udin Bin Dedimemberi keterangan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, Masuddin Als Udin Bin Dedisekaligus Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan mereka sehari-hari.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Helmy Sulton, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;

- Bahwa bersama dengan saksi Gatot Suprianto Bin Wiyoto dan Anggota BNN Prov. Kaltim Lainnya telah melakukan penangkapan terhadap diri Yunus Bin (Alm) Hamsyah pada Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanudin No 14 Rt 31 Rw 11 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Yunus Bin (Alm) Hamsyah kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amirdan terakhir Masuddin Als Udin Bin Dedi yang berada di dalam rumah Terdakwa di Jalan Sultan Hasanudin No 14 Rt 31 Rw 11 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :

Dari penangkapan Saksi Yunus Bin (Alm) Hamsyah :

- 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan Berat keseluruhan 0,58 Gr/brutto.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru.

Dari penangkapan Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,96 gr/brutto.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Dari Penangkapan Saksi Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amir:
- 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,68 gr/Brutto.
 - 1 (satu) buah Vivo Y 9 Plus warna biru.
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Dari penangkapan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi:
- 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,78 gr/brutto.
 - Uang tunai sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amirdan Masuddin Als Udin Bin Dedi memberi keterangan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, Masuddin Als Udin Bin Dedi sekaligus Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan mereka sehari-hari.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Adi Wijaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa bersama dengan saksi Toni Sanada Bin Tri Tjahyono Adi dan Anggota BNN Kota Bontang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gg Tipalayo Kota Bontang tepatnya di rumah Kontrakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut berdasarkan pada Terdakwa tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang dalam keterkaitannya melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan Yunus Bin (Alm) Hamsyah, Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amirdan Masuddin Als Udin Bin Dedi yang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Berantas BNNP Kaltim Samarinda pada Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanudin No 14 Rt 31 Rw 11 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya dirumah Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah ditemukan barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) paket shabu-shabu dengan berat total 49,12 Gram/Brutto yang disimpan di dalam dompet warna merah putih, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) buah dompet warna merah putih tempat narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (lima puluh) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan Uang sejumlah Rp 1.050.000,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dirumah kontrakkannya tersebut melalui loket kecil yang ada di Pintu rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa shabu-shabu yang dijualnya tersebut di dapatkan dari Bahtiar(DPO) yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 5 (lima) gram shabu-shabu yang kemudian oleh Terdakwa dijual dalam poketan kecil dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti ditemukan di dalam Kamar kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa (Gudang);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Saksi menerangkan selain menyediakan narkoba jenis Shabu Terdakwa juga menyediakan tempat untuk menggunakan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak ada keberatan kecuali bahwa Terdakwa tidak membenarkan menyediakan tempat untuk menggunakan Narkoba;

4. Saksi Toni Sanada Bin Tri Tjahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa bersama dengan saksi Adi Wijaya, S.H., dan Anggota BNN Kota Bontang telah melakukan penangkapan terhadap diri

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gg Tipalayo Kota Bontang tepatnya dirumah Kontrakan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut berdasarkan pada Terdakwa tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang dalam keterkaitannya melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan Yunus Bin (Alm) Hamsyah, Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amirdan Masuddin Als Udin Bin Dediayang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh Anggota Berantas BNNP Kaltim Samarinda pada Hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanudin No 14 Rt 31 Rw 11 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya dirumah Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah ditemukan barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) paket shabu-shabu dengan berat total 49,12 Gram/Brutto yang disimpan di dalam dompet warna merah putih, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) buah dompet warna merah putih tempat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (lima puluh) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan Uang sejumlah Rp 1.050.000,-;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dirumah kontrakannya tersebut melalui loket kecil yang ada di Pintu rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa shabu-shabu yang dijualnya tersebut di dapatkan dari Bahtiar(DPO) yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 5 (lima) gram shabu-shabu yang kemudian oleh Terdakwa dijual dalam poketan kecil dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dnegan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti ditemukan di dalam Kamar kosong yang berada di belakang rumah Terdakwa (Gudang);

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WITA saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi pergi kerumah Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kel.Berebas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan bertemu dengan Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah, kemudian Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah memberi saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi shabu banyak 1 paket shabu dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi terima dengan menggunakan tangan kanan saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi dan kemudian barang tersebut saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi pecah menjadi 6 (enam) paket dengan takaran kira-kira saja dengan maksud untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya, dan setelah saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi pecah kemudian saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi simpan di saku celana dengan harapan ada pembeli yang datang kerumah tersebut.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kel.Berebas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, dengan barang bukti shabu yang berada di kantong celana sebelah kanan milik saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa
 1. 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,78 gr/brutto.
 2. Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerima narkotika dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 10.15 WITA bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kel.Berebas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya rumah kontrakan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket yang kemudian saksi gunakan dan sisanya saksi pecah menjadi 5 (lima) poket kecil dengan maksud untuk dijual seharga Rp. 100.000,- per poket dan sebelum penangkapan saksi telah menjual sebanyak 2 (dua) poket kepada Yunus Bin (Alm) Hamsyah dengan harga sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa terhadap shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per grammnya dan dijual kembali dengan poketan kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket dan keuntungan yang di dapatkan adalah berupa keuntungan memakai secara gratis dan uang rokok;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari kamis tanggal 09 januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kel.Berebas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya dirumah kontrakan Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah;
- Barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi dalam penangkapan itu berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,96 gr/brutto.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna Hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki

Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerima narkotika dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Jl.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kel.Berebas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya rumah kontrakan milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi terima dengan menggunakan tangan kanan saksi dan setelah itu paketan shabu tersebut saksi konsumsi;

- Bahwa pukul 07.30 WITA paketan tersebut saksi pecah menjadi 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,68 Gr/Brutto dengan harapan ada yang mau beli kerumah tersebut, dan kemudian shabu tersebut saksi letakan saja dilantai rumah didepan kamar kontrakan, lalu saksi pergi untuk merawat ayam yang diletakan didalam rumah tersebut dan selanjutnya saksi bermain Game serta sempat tertidur dirumah tersebut, hingga kemudian sekira pukul 16.00 WITA petugas BNNP Kaltim melakukan penangkapan terhadap diri saksi;

- Bahwa shabu-shabu yang didapatkan dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per grammnya tersebut dijual kembali dengan poketan kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket, keuntungan yang diperoleh saksi berupa keuntungan memakai secara gratis dan uang rokok;

- Barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi dalam penangkapan itu berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,68 gr/Brutto.

- 1 (satu) buah Vivo Y 9 Plus warna biru.

- Uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri saksi Yunus Bin (Alm) Hamsyah pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kel. Berebas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu-

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu seberat 0,58 Gr/brutto yang telah dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Abustan Taher Als Abus Taher Sauming yang berada di dalam rumah Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kel. Berebas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Yunus Bin (Alm) Hamsyah, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kel. Berebas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tersebut yang diketahui bernama Masuddin Als Udin Bin Dedi, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amirdan Abustan Taher Als Abus Taher Sauming

- Barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi dalam penangkapan itu berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan Berat keseluruhan 0,58 Gr/brutto.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru.

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 pukul 00.05 WITA ketika saksi sedang menonton Tv di rumah kontrakan saksi di Gg Tipalayu Rt.35 Kel. Berebas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

- Saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 81 (delapan puluh satu) paket shabu-shabu dengan berat total 49,12 Gram/Brutto yang disimpan di dalam dompet warna merah putih, 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) buah dompet warna merah putih tempat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (lima puluh) bendel plastic klip, 3 (tiga) buah sendok takar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan Uang sejumlah Rp 1.050.000,-;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat shabu-shabu dari Bahtiar (DPO) yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 5 (lima) gram shabu-shabu yang kemudian oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dalam poketan kecil dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya memberikan shabu-shabu kepada Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amirdan Masuddin Als Udin Bin Dedi (Berkas Perkara Terpisah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 pukul 07.00 WITA Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amir dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 pukul 10.15 WITA kerumah kontrakan dan bertemu dengan Abustan Taher Als Abus Taher Sauming dan kemudian Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah memberikan dia 1 (satu) paket shabu dengan meletakkannya dilantai rumah lalu diambil dengan tangan kanannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 pukul 14.00; WITA Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah bertemu dengan Masuddin Als Udin Bin Dedi lalu Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah memberinya lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepadanya;

- Bahwa Terdakwa mengaku memberikan shabu tersebut kepada Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amirdan Masuddin Als Udin Bin Dedi untuk mereka jual kembali, apabila telah terjual mereka akan memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Penyitaan yang dilakukan dari Yunus Bin (Alm) Hamsyah :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan Berat keseluruhan 0,58 Gr/brutto.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru.

Penyitaan yang dilakukan dari Abustan Taher Als Abus Taher Sauming :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,96 gr/brutto.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Penyitaan yang dilakukan dari Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amir:
- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,68 gr/Brutto.
 - 1 (satu) buah Vivo Y 9 Plus warna biru.
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Penyitaan yang dilakukan dari Masuddin Als Udin Bin Dedi:
- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,78 gr/brutto.
 - Uang tunai sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan surat dalam berkas perkara berupa:

1. Dalam perkara Abustan Taher Als Abus Taher Sauming:

- i. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 016/10825/II/2020 tertanggal 11 Januari 2020 dibuat dan ditandatangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian dengan hasil bahwa barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) bungkus shabu-shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram bruto atau sama dengan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto;
- ii. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0479/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 0906 - 0909/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Dalam perkara Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir;

- i. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 018/10825/II/2020 tertanggal 11 Januari 2020 dibuat dan ditandatangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian dengan hasil bahwa barang bukti narkoba berupa 2 (dua) bungkus shabu-shabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram bruto atau sama dengan 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram Netto;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon



- ii. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0478/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 0904 - 0905/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- iii. Dalam perkara Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- i. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 019/10825/II/2020 tertanggal 11 Januari 2020 dibuat dan ditandatangani oleh BUDI LESMANA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian dengan hasil bahwa barang bukti narkotika berupa 6 (enam) bungkus shabu-shabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau sama dengan 0.70 (nol koma tujuh puluh) gram Netto;
- ii. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0477/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 0898 - 0903/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya telah dilakukannya penangkapan terlebih dahulu terhadap Yunus Bin (Alm) Hamsyah, Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amirdan Masuddin Als Udin Bin Dedi, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah kontrakan saksi di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kel. Berebas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

Bahwa dalam penangkapan para Saksi sekaligus Terdakwa dalam berkas perkara terpisah tersebut ditemukan barang bukti berupa :

Yunus Bin (Alm) Hamsyah :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan Berat keseluruhan 0,58 Gr/brutto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru.
- Abustan Taher Als Abus Taher Sauming :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,96 gr/brutto.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna Hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amir:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,68 gr/Brutto.
 - 1 (satu) buah Vivo Y 9 Plus warna biru.
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Masuddin Als Udin Bin Dedi:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,78 gr/brutto.
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa para Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amir dan Masuddin Als Udin Bin Dedi, (dalam perkara terpisah), mendapat narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjadi DPO sampai kemudian ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 (berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu-shabu yang diberikan pada para Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amir dan Masuddin Als Udin Bin Dedi, tersebut dari Bahtiar (DPO) yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 5 (lima) gram shabu-shabu yang kemudian oleh Terdakwa dijual dalam poketan kecil dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama Muhammad Saleh Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan alat bukti surat sebagaimana terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada para Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, dan Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 016/10825/I/2020, tanggal 11 Januari 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu atas nama Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0479/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0906/2020/NNF, 0907/2020/NNF dan 0908/2020/NNF tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 018/10825/II/2020, tanggal 11 Januari 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu atas nama Saksi Rizal Rifandy Hany Bin Lahabi Amirdengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,32 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0478/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0904/2020/NNF, dan 0905/2020/NNF tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 019/10825/II/2020, tanggal 11 Januari 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu atas nama Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedidengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0477/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0898/2020/NNF, 0899/2020/NNF, 0900/2020/NNF, 0901/2020/NNF, 0902/2020/NNF dan 0903/2020/NNF tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan narkoba golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yakni "secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung **“atau”**, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan mana dari Terdakwa yang sesuai dengan sub unsur perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, dan Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali, apabila narkotika tersebut telah terjual maka para Saksi akan membayar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Bahtiar (DPO) dengan cara membeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per 5 (lima) gram shabu-shabu yang kemudian dijual kembali dengan poketan kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram shabu-shabu yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifisir sebagai orang yang menjual narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, Saksi Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, dan Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir telah bersepakat untuk menjual narkoba golongan I yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan demikian Terdakwa dan Para Saksi tersebut memiliki perannya masing-masing dimana Terdakwa memberikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Masuddin Als Udin Bin Dedi, Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, dan Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diketahui terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, Abustan Taher Als Abus Taher Sauming, dan Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, maka terlihat bahwa antara mereka telah terjalin kerjasama sehingga perbuatan mereka dapat dikualifikasi sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur keempat di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu "Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I dengan Pemufakatan Jahat*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon



- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saleh Bin Abdullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dengan Pemufakatan Jahat*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Muhammad Saleh Bin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 Tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan Berat keseluruhan 0,58 Gr/brutto atau 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram/netto;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yunus Bin (Alm) Hamsyah;

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,96 gr/brutto atau 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram/netto;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Hitam;

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Abustan Taher Als Abus Taher Sauming;

- 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,78 gr/bruto atau 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram/netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Masuddin Als Udin Bin Dedi;
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,68 gr/Brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram/netto;
 - 1 (satu) buah Vivo Y 9 Plus warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Enny Oktaviana, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)